

**DAMPAK CITRA PERS ATAS PENYIMPANGAN PROFESI PERS DI
KABUPATEN BANGKALAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Faiqotul Muhimmah

NIM 12210123

Pembimbing:

Dr. Hamdan Daulay M.A,M.Si

NIP 19661209 199403 1 004

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-01/Un.02/DD/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK CITRA PERS ATAS PENYIMPANGAN PROFESI PERS
DI KABUPATEN BANGKALAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIQOTUL MUHIMMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12210123
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Oktober 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A.
NIP. 19661209 199403 1 004

Penguji I

Dr. Mustofa, S.Ag., M.Si.
NIP. 19680103 199503 1 001

Penguji II

Drs. Abdul Rozak, M.Pd
NIP. 19671006 199403 1 003

Yogyakarta, 12 Oktober 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN



Dr. Nuryandah, M.Si.
NIP. 19601120 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faiqotul Muhimmah

Nim : 12210123

Judul Skripsi : Studi Kasus Penyimpangan Pers Serta Dampaknya Terhadap Produk Jurnalistik dan Kode Etik Wartawan di Kabupaten Bangkalan.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu Dalam Bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Yogyakarta, 6 september 2016

Ketua jurusan

Khadiq, S. Ag., M.Hum
NIP 19700125 199903 1 001

Pembimbing I

Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si
NIP 196612091994031004

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqotul Muhimmah
NIM : 12210123
Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : DAMPAK CITRA PERS ATAS PENYIMPANGAN PROFESI PERS DI KABUPATEN BANGKALAN adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang di benarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta , 19 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Faiqotul Muhimmah

12210123

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqotul Muhimmah

NIM : 12210123

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi Hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak berwajib.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta , 30 agustus 2016

Yang menyatakan




Faiqotul Muhimmah

NIM 12210123

Motto

“barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran,
hendaklah merubahnya dengan tangan, jika tidak
mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati
dan itu selemah-lemahnya daripada iman”

(HR.Muslim)

“ Pers Sehat! Rakyat Berdaulat!”

(HPN 2014)

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- **Keluargaku**
- **Guru-guruku**
- **Sahabatku**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan umat, nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga sahabat dan pengikutnya yang setia dalam mengiringi perjuangan beliau sampai akhir zaman. Amin.

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pengetahuan masih kurang tidak terlepas dari bantuan motivasi serta bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof Dr. KH.Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nur Jannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Drs. Abdul Rozak, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Hamdan Daulay, M.A.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Terima kasih atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama ini.

5. Dr. Mukhammad Sahlan, M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik, Terimakasih atas bimbingannya kepada penulis.
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Suhul Anam, Terima kasih atas semua motivasi dan doa serta bantuannya kepada penulis selama ini.
8. Sahabat BF-24, terima kasih atas persahabatan dan tali persaudaraannya selama ini, semoga tak terpisahkan sampai akhir hayat.
9. Sahabat seperjuangan Fitri Dewi Wulandari juga teman Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2012. Terima kasih atas kebersamaannya.

Di samping menghaturkan ucapan terima kasih, kami dengan ikhlas juga berdo'a semoga Allah memberikan ridho-Nya sehingga membawa manfaat atas segala amal di kemudian hari penulis juga menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi metodologi, bahasa, isi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu kami mengharapkan hadirnya saran dan kritik dari berbagai pihak guna perbaikan selanjutnya. Akhirnya kami berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan turut memberikan sumbangan ilmiah bagi pecinta ilmu, khususnya penulis sendiri.

Walhamdulillahirabbil'alamin

Yogyakarta, 29 November 2016

Penulis

ABSTRAK

Muhimmah, Faiqotul. 2016 : Dampak Citra Pers Atas Penyimpangan Pers Di Kabupaten Bangkalan.

Perkembangan pers sejak era reformasi memberikan ruang kebebasan wartawan dalam berkarya. Namun kebebasan pers dalam perkembangannya cenderung “kebablasan”, sehingga citra pers memburuk di mata masyarakat. Muncul istilah-istilah “wartawan amplop, “wartawan bodrek,” dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DAMPAK CITRA PERS ATAS PENYIMPANGAN PROFESI PERS DI KABUPATEN BANGKALAN”. Ada dua masalah yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu : (1) apa dengan pers di kabupaten bangkalan? (2) bagaimana dampak penyimpangan tersebut terhadap profesionalis pers di kabupaten bangkalan? Untuk menjawab dua masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori pers tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh sibert dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologis, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif untuk mendeskripsikan “dampak citra pers atas penyimpangan profesi pers di kabupaten bangkalan”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) kode etik wartawan dijadikan sebagai literatur utama dalam mengantisipasi penyimpangan pers. (2) pers memiliki kewajiban tertentu secara profesional tentang keinformasian, kebenaran, obyektifitas, dan keseimbangan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penelitian ini belum menjawab lebih jauh tentang sejauh mana kebebasan pers berlaku, mengapa masih saja terjadi penyimpangan pers yang keluar dari aturan kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan. Dengan demikian permasalahan ini dapat dijadikan obyek penelitian berikutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	30

BAB II : POTRET PERS DAN PROFIL KOMUNITAS WARTAWAN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Tentang Pers di Bangkalan.....	33
B. Profil Komunitas Wartawan Bangkalan.....	50

**BAB III : DAMPAK PENYIMPANGAN PROFESI PERS TERHADAP
CITRA PERS DAN NARASUMBER DI KABUPATEN
BANGKALAN**

- A. Citra Pers di Mata Narasumber Kabupaten Bangkalan 54
- B. Respon Komunitas Wartawan Bangkalan dengan Maraknya
penyalahgunaan Profesi Pers 64

BAB IV : PENUTUP

- 1. kesimpulan 69
- 2. saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Struktur redaksi Jawa Pos Radar Madura	38
1.2. Struktur Redaksi Kabar Madura	39
1.3. Struktur Redaksi Madura Corner	40
1.4. Struktur Redaksi Madura Pos	41
1.5. Struktur Redaksi Portal Madura.....	42
1.6. Struktur Redaksi Bhirawa	43
1.7. Struktur Organisasi Komunitas Wartawan Bangkalan	52

DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar letak geografis kabupaten Bangkalan	37
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (*sosial institusion*). Sebagai lembaga kemasyarakatan , pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan lainnya. ¹

Pers banyak kaitannya dengan jurnalistik. Jurnalistik ditinjau secara harfiah dari tiga sudut pandang yaitu : harfiah (etimologi), konseptual (terminologi), dan praktis. Secara harfiah, jurnalistik berarti kewartawanan atau kepenulisan. Secara konseptual, jurnalistik adalah proses “aktivitas” atau “kegiatan” mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah atau menulis, mengedit, menyajikan, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa. Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi hingga penyebarluasannya melalui media massa baik melalui media cetak ataupun media elektronik dan media online.²

Dalam menjalankan jurnalistik, didalamnya terdapat kode etik yang berfungsi sebagai literatur bagi perilaku para wartawan dalam

¹ Indah suryawati, *jurnalistik suatu pengantar teori dan praktik* (Bogor, Ghalia Indonesia 2011), hal.25.

² *Ibid.*,hal.4.

melaksanakan kewartawanannya, baik dari proses peliputan maupun penulisan berita, sehingga kode etiklah yang akan membimbing wartawan dalam tugasnya sebagai penyampai informasi.

Kode Etik Jurnalistik pertama kali dirumuskan pada konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang pada bulan februari, tahun 1947. Kode Etik Jurnalistik tersebut dianggap masih kurang sempurna dan kemudian diperbaharui dan dirumuskan kembali di Jakarta tahun 50-an. Langkah perbaikan tersebut secara bertahap membuat Kode Etik semakin baik dan berkualitas.³

Idealnya, dengan adanya Kode Etik Jurnalistik tumbuh-kembang Pers berada dalam kendali etika yang sesuai dengan pedoman yang tentunya dapat tercapai keselarasan dengan perkembangan politik dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun dalam realitasnya tidak demikian, Kode Etik Jurnalistik hanya sebagai seperangkat aturan dimana pelanggaran atau penyimpangan tidak berkurang.

Fenomena pers dewasa ini diwarnai dengan kepentingan yang bukan merupakan kepentingan bersama. Dimana profesi pers dengan seiringnya waktu dijadikan sebagai bahan mencari kebutuhan finansial tanpa produk jurnalisme (berita) yang jelas. Sasarannya ke kantor pemerintahan baik tingkat pemerintahan desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten dengan berbekal identitas pers yang belum jelas payung

³ Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, (Jakarta, Balai pustaka, 1978), hal. 95.

hukumnya.⁴ Beberapa lembaga media cenderung memprioritaskan satu fungsi di atas fungsi yang lainnya, fungsi informasi pada media cetak, khususnya surat kabar harian masih lebih menonjol di bandingkan pada media televisi yang lebih menonjolkan fungsi hiburan. Akan tetapi di saat kebebasan pers dan kepentingan ekonomi menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik media elektronik maupun cetak sepertinya mulai melupakan urgensi masing-masing fungsi tersebut.

Sebagaimana yang dialami oleh ketua kasat pol PP, Ram Halili yang ditipu oleh wartawan dengan motif penipuan berita *advertorial* (iklan) dimana prosedur transaksi sudah dilakukan namun iklan tidak diterbitkan. Sebuah media sudah jelas memiliki suatu visi dan misi, tujuan, serta aturan-aturan yang harus diterapkan demi majunya perusahaan. Namun dengan adanya penyalahgunaan salah satu profesi diantara salah satu pekerjanya menjadikannya dipandang sebelah mata dan jelas menurunkan citra media tempat dimana wartawan tersebut bekerja. Sedangkan berita iklan sangat berkontribusi dalam perkembangan media.

Selain itu, kasus yang sama dialami oleh salah satu kepala desa matajasah, Kabupaten Bangkalan, Rahmad yang diresahkan oleh pengintimidasian sekelompok wartawan terhadap persoalan pencairan dana desa setempat. Sehingga citra pers di masyarakat benar-benar menurun dan tidak dipercaya keprofesionalannya.

⁴ Observasi pers di Kabupaten Bangkalan, 30 maret 2016.

Ironisnya, lembaga media seakan kehilangan esensi idealisnya karena tidak mampu menjalankan perannya secara profesional. Ketidakmampuan tersebut dapat dilihat dari pengemasan berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Minimnya kajian terkait permasalahan yang terjadi di dunia jurnalistik dan juga pengawasan dan tindakan tegas dari pihak yang berkaitan sehingga sampai saat ini kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia jurnalis masih saja terjadi, Seperti penipuan yang dilakukan oleh oknum wartawan dengan meminta uang (memeras) narasumber. Hal sejenis tidak saja terjadi satu-dua kali saja, namun kerap kali terjadi baik pada proses peliputan, maupun dalam penyajiannya di media elektronik dan surat kabar. Yang pada akhirnya Muncul istilah wartawan *amplop*, wartawan *bodrek*, dan sejenisnya yang terjadi pada proses pemberitaan di media massa.⁵

Adanya permasalahan-permasalahan didalam dunia jurnalistik yang berkaitan dengan etika jurnalistik, baik itu dalam pemberitaan yang tidak seimbang sehingga penyimpangan Kode Etik Jurnalistik telah mencapai maksud yang sempurna ketika pers mulai jadi hakim sendiri. Memutuskan mana yang benar dan mana yang salah seenaknya. Beberapa kasus ketidaktaatan wartawan terhadap kode etik telah beberapa kali diangkat ke permukaan, yang berakhir di meja hijau. Contoh kasus yang berakhir di meja hijau antara lain kasus Muchtar Lubis, wartawan terkenal dan satu-satunya wartawan Indonesia yang mendapat kehormatan menjadi

⁵ Observasi penyimpangan profesi pers di Kabupaten Bangkalan, 2 April 2016

Honorary editor dalam majalah Times, karena dituduh menulis “Haatzaai-artikelen” di surat kabar, Indonesia Raya. Muchtar Lubis baru keluar dari penjara ketika rezim Orde Lama tumbang pada tahun 1965 untuk digantikan rezim Orde Baru.⁶

Ditinjau dari sisi konstitusi, Negara Indonesia jelas menempatkan media massa ditempat yang istimewa dan disamping itu negara Indonesia sangat menghargai kebebasan pers. Dijelaskan Dalam bab X tentang Hak Warga Negara Pasal 28 UUD 1945 disana disebutkan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal ini terkait dengan niat Negara untuk membangun kehidupan demokrasi dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.⁷

Kode etik ini mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan, sehingga sampai Kode Etik Jurnalistik yang sekarang terdiri dari 7 pasal seperti kepribadian wartawan Indonesia, tanggung jawab, cara pemberitaan dan pernyataan pendapat, pelanggaran hak jawab, sumber berita, kekuatan kode etik, pengawasan penataan kode etik.⁸

Poin-poin tersebut seharusnya menjadi landasan bagi wartawan untuk lebih hati-hati dan juga teliti dalam mengolah berita, baik dalam hal

⁶ Hani muwarisul haq, *Analisis dakwah ketaatan wartawan PWI cabang jawa tengah terhadap kode etik*, Skripsi (Semarang, jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo, 2011), hal. 2.

⁷ Undang-undang tahun 1945 tentang hak warga negara, Pasal 28.

⁸ Indah suryawati. *Jurnalistik suatu pengantar teori dan praktik*. Ghalia indonesia, bogor. 2011. Hal.98

wawancara dan penulisan berita, sehingga produk yang dihasilkan tidak abal-abal dan tidak terkesan sebagai wartawan *bodrex*.

Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi dan dalam memperoleh informasi dari sumber berita/narasumber, termasuk dokumen memotret, dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, kaidah-kaidah kewartawanan, kecuali dalam hal *investigative reporting*.⁹ Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan seperti pencemaran nama baik, pemberitaan yang berlebihan, proses peliputan berita yang kurang etis seperti terlalu memaksa narasumber yang tentunya sama sekali bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik. Fenomena seperti itulah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya penyimpangan yang terjadi di kabupaten Bangkalan yang akan merosotkan citra sosial intitusi pers di tengah masyarakat yang berakibat terhadap pers sendiri dan keseluruhan aspek masyarakat. Maka dari itu permasalahan penyimpangan pers yang berdampak besar pada profesionalis kewartawanan di kabupaten bangkalan ini menarik dikaji sebagai acuan perbaikan terhadap pendidikan jurnalistik.

⁹ *Ibid.*, Hal. 101.

B. Rumusan Masalah

1. Adakah penyimpangan pers di Kabupten Bangkalan?
2. Bagaimana dampak penyimpangan pers terhadap citra pers dan narasumber?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyimpangan pers di Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui besar kecilnya dampak penyimpangan pers di Kabupaten Bangkalan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pendidikan atau pelatihan jurnalistik sehingga antara kode etik jurnalistik dengan wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalisme sesuai dan seimbang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi media

hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi literatur atau panduan bagi media untuk lebih memperbaiki sistem perusahaan demi menciptakan sebuah produk jurnalistik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik

- b) Bagi wartawan

hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan atau wacana untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang teori dan praktik ilmu yang berkaitan dengan jurnalistik pada ruang lingkup yang lebih luas.

c) Bagi asosiasi/organisasi pers

Hasil penelitian ini diharapkan akan Menumbuhkan kembali kritisasi khalayak terhadap perkembangan pers.

d) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu kode etik dan bagaimana kinerja wartawan.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak hal didapat dengan membaca, bahkan Allah Swt. menurunkan ayat yang pertama, adalah perintah untuk membaca, yakni 6 surah Al-'Alaq ayat 1-5. Pada kajian ini peneliti tidak membahas tentang perbedaan wartawan yang tergabung dalam beberapa wadah organisasi yang berbeda, seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independent), KEWI (Kesatuan Wartawan Indonesia), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan lain-lain. Namun peneliti memfokuskan pada kajian Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh peneliti yang lain yaitu:

Pertama, Penelitian oleh Hani' Muwarisal Haq, Dengan skripsi yang berjudul "Analisis Dakwah Terhadap Ketaatan Wartawan PWI

(Persatuan Wartawan Indonesia) cabang Jawa Tengah terhadap Kode Etik Jurnalistik”.¹⁰ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pers meskipun memiliki hak mengumpulkan dan menyebarkan informasi, ia juga memiliki tanggung jawab untuk memberitahu publik dan merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara layak.

Kedua, Dalam jurnal oleh Shinta Bella Dewanti yang berjudul “Kode Etik Jurnalistik dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan Harian JOGLOSEMAR) membahas tentang kebebasan pers serta persaingan media yang menciptakan penyimpangan fungsi pers.”¹¹

Ketiga, Muhammad Zainuri, dalam penelitiannya dengan judul “Konsep kebebasan pers Krisna Harahap dalam perspektif Islam di Indonesia” (2002). Disebutkan dalam penelitian ini bahwa pers meskipun mempunyai hak mengumpulkan dan menyebarkan informasi, mengkritik pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, ia juga mempunyai tanggung jawab untuk memelihara demokrasi dengan secara layak memberitahu publik dan merespons kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Disebutkan juga bahwa dalam praktiknya kontrol sosial dapat dilakukan oleh para

¹⁰ Hani’ Muwarisal Haq “*analisis dakwah terhadap ketaatan wartawan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) cabang Jawa Tengah terhadap kode etik jurnalistik*”.(Semarang, skripsi fakultas dakwah.2011).

¹¹ Bella Shinta Dewanti “*kode etik jurnalistik dalam penerapan*”. Surakarta, 2014. <https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jurnal%20kode%20etik%20jurnalistik%20dalam%20penerapan>, diakses tanggal 8 Mei 2016.

cendekiawan, para ulama, para pemuka agama, mahasiswa, budayawan, dan terutama insan pers.

Beberapa persamaan permasalahan dengan permasalahan yang ditulis peneliti, antara lain:

- Pokok kajian yang diteliti sama-sama pada penerapan kode etik jurnalistik serta etika profesi kewartawanan.
- membahas tentang beberapa penyimpangan pers

Perbedaan kajian yang diteliti, antara lain:

- obyek yang diteliti, media Islam, organisasi profesi, dan media umum lainnya.
- Kajian jurnalistik dan bentuk penyimpangannya.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum tentang Pers

Menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, di katakan dalam pasal 1 ayat 1: pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹²

¹² Undang-undang Nomor 40 tentang Pers tahun 1999

Pers adalah lembaga sosial dan wadah untuk menjalankan fungsi komunikasi massa. Pers setiap negara berbeda-beda, ada yang menjadi alat negara untuk mencapai tujuan negara, ada juga yang menjadi alat kontrol negara. Semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut negara tersebut.¹³

Dalam berbagai wacana tentang pers yang ada di dunia menjadikan suatu teori-teori pers. Dalam perkembangan teori pers, Menurut Frederick S. Siebert (1963), pers tidak hidup dalam situasi kosong (*vacuum*). Pers hidup dalam sebuah masyarakat atau negara dengan suatu sistem politik tertentu. Sehingga sistem pers harus berelasi dengan negara atau pemerintah tersebut. Adapun dari yang dimaksud pers menurut Siebert yang meliputi semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan surat kabar.¹⁴ Dalam pandangan Siebert, sistem kehidupan dalam pers dapat dibedakan dalam empat teori yaitu *pertama*, Teori Otoritarian (*the authoritarian theory*) yang merupakan teori yang berpendirian bahwa pers haruslah dikuasai oleh negara (penguasa). Pers harus tunduk pada penguasa sebagai tempat dalam representasi dari negara tersebut. Teori otoritarian memiliki prinsip bahwa Media akan selamanya tunduk pada penguasa, Sensor diterapkan dan dapat diterima oleh pers, Kecaman kepada

¹³ Uliansyah, "Empat Teori Pers Dunia dan Aplikasinya di Indonesia", <http://www.artikelsiana.com/2015/03/teori-teori-pers-pengertian-teori-pers-tentang.html>, diakses tanggal 1 november 2016.

¹⁴ Fred Sibert, dkk., *Empat Teori Pers* (Bogor, PT Intermedia, 1986), hal. 16

penguasa baik itu penyimpangan kebijakannya ditiadakan, Wartawan tidak memiliki hak kebebasannya.

Kedua, Teori Libertarian yang merupakan teori yang menganggap bahwa pers sebagai sarana penyalur hati nurani rakyat dalam mengawasi dan menentukan sikapnya terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Teori libertarian merupakan kebalikan dari teori otoritarian. Teori libertarian sebenarnya berakar dari pandangan pemikir pada abad ke-17 yaitu John Milton yang mengemukakan pendapatnya bahwa manusia tidak bisa lain pasti memilih ide-ide dan nilai-nilai terbaik. Sehingga teori libertarian diartikan sebagai individu yang mempunyai hak dalam mempublikasikan apapun yang diinginkannya atau disukainya. Pada sistem pers libertarian sendiri itu menyerang atau mengkritis setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah sepenuhnya bisa diterima, bahkan dianjurkan. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat melakukan pembatasan terhadap keluar dan masuknya informasi dari setiap penjuru dunia. maka para jurnalis dan media memiliki otonomi penuh dalam organisasi-organisasi media yang dibentuknya.

Ketiga, Teori soviet/komunis yang merupakan teori yang beranggapan bahwa pers adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara sehingga pers tunduk kepada negara. Ciri-Ciri Teori Pers Komunis: Media tidak dimiliki secara

pribadi, Media dibawah kendali kelas pekerja karena pers melayani kelas tersebut, Masyarakat berhak melakukan sensor.

Keempat, Teori Tanggung jawab Sosial (*the social responsibility theory*) yang merupakan teori yang mengemukakan kebebasan pers yang harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers diatasi oleh dasar moral dan hati nurani insan pers sebab kemerdekaan pers, harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat.¹⁵ Sistem pers tanggung jawab sosial merupakan suatu teori yang mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan memiliki nilai yang sepadan dengan tanggung jawab atau kebebasan tersebut. Dengan kata lain kebebasan dalam sistem ini bukanlah suatu kebebasan yang mutlak/ absolut.

Fungsi media massa dalam sistem pers tanggung jawab sosial ini antara lain adalah:

- Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat
- Memberi penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri
- Menjaga hak-hak perorangan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 17-24

- Melayani isitem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual melalui media periklanan
- Menyediakan hiburan
- Mengusahakan sendiri biaya finansial¹⁶

Kontrol terhadap media berlaku terhadap sistem ini. Kontrol media dilakukan oleh pemerintah, undang-undang, institusi, dan masyarakat sendiri. Jadi dalam sistem ini, masyarakat juga ikut andil dalam mengontrol kebebasan media agar tidak melewati batasan-batasannya.

2. Profesi pers dan Kode Etik Jurnalistik

Pelaku jurnalistik biasa dikenal dengan sebutan wartawan. wartawan adalah sebuah profesi, seorang yang profesional seperti halnya dokter, bidan, guru atau pengacara. Sebuah pekerjaan bisa disebut sebagai profesi menurut seorang sarjana india, Dr. Lakshamana Rao jika memiliki empat hal berikut: Harus terdapat kebebasan dadi dalam pekerjaan, Harus ada panggilan dan ketertarikan dengan pekerjaan, Harus ada keahlian (expertise), Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan.¹⁷

Didalam menjalankan profesi dan tugasnya wartawan tetap terikat oleh perundang-undangan yang menyangkut delik pers yang didalam delik pers tersebut diatur masalah-masalah yang menyangkut fitnah,

¹⁶ Amaliya Fitriani, *teori pers tanggung jawab sosial*, <http://amaliafitriyani.blogspot.co.id/2009/07/teori-sistem-pers-tanggung-jawab-sosial.html>, diakses tanggal 30 Oktober 2016

¹⁷ Zaenuddin HM, *The Journalist*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2011), hal. 18

pencemaran nama baik, hingga penghinaan.¹⁸ untuk mencegah masyarakat dan terutama sumber berita yang merasa dirugikan oleh pers maka diatur pula ketentuan-ketentuan tentang Etika Profesi Pers.

Profesi wartawan menuntut tanggung jawab dan kesadaran tinggi dari pribadi-pribadi wartawan. Kesadaran tinggi hanya dapat dicapai apabila seorang wartawan memiliki kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan jurnalistik yang memadai dalam menjalankan profesinya. Seorang wartawan hendaknya mengerti fungsi dan tugas pers serta kewartawanan dalam lingkup masyarakatnya yang salah satunya mengetahui dan memahami etika profesi kewartawanan itu sendiri.

Di Indonesia, Kebebasan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam perwujudan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu melalui kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan.¹⁹ dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang

¹⁸ *Ibid.*, hal. 189

¹⁹ Hamdan Daulay, *wartawan dan kebebasan pers*, yogyakarta: UNY Press, 2013. Hal. 1

kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diterbitkan. Karena media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan melalui media massa, baik positif ataupun negatif akan begitu cepat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga akan mempengaruhi cara pikir masyarakat.

Namun sesungguhnya tidak perlu terjadi pembahasan yang lebih luas manakala aturan main yang ada dalam kode etik jurnalistik dilaksanakan dengan baik. Karena melalui kode etik jurnalistik diatur bagaimana tugas jurnalistik dijalankan dengan bebas dan bertanggungjawab.

Maka atas dasar itulah, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan kode etik jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia. Nilai moral, etika dan kode perilaku dan kode etika standart profesi adalah memberikan jalan, pedoman, tolak ukur untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahlian masing-masing.

Secara umum, setiap profesi memiliki kode etik. Kode etik yang merupakan norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Kode etik berlainan dengan hukum walaupun keduanya bersifat mengatur serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik jurnalistik yang dita'ati dan diterapkan.²⁰ Di harapkan dengan semakin berjalannya waktu cara kerja dan etika pers menjadi lebih baik sehingga wartawan atau pers di Indonesia lebih dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Kebebasan pers yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh kode etik jurnalsitik, tetapi terdapat pula aturan lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan apa yang seharusnya. Untuk itulah masih sangat diperlukannya langkah-langkah konkrit dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi pers, paling tidak menutup kemungkinan untuk dikurangi dari penyimpangan tersebut.

Kode Etik Jurnalistik adalah Kode Etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik pertama kali dikeluarkan oleh Pesatuan Wartawan Indonesia dan

²⁰ Fadril aziz isnani, *wartawan dan berita dengan beberapa dimensinya*. Hal 58.

memiliki perubahan-perubahan serta perbaikan sehingga Kode Etik Jurnalistik tersebut memuat aturan-aturan tentang kewartawanan yang terdiri atas 7 pasal, yakni sebagai berikut:

1. Kepribadian wartawan Indonesia.
2. Bertanggung jawab.
3. Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat.
4. Pelanggaran hak jawab.
5. Sumber berita.
6. Kekuatan Kode Etik.
7. Pengawasan pentaatan kode etik.²¹

Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan berakhirnya rezim Orde Baru, organisasi wartawan yang tadinya “ tunggal ” yakni PWI saja, menjadi banyak. Maka KEJ pun berlaku bagi wartawan yang menjadi Anggota Persatuan wartawan Indonesia. Namun, organisasi wartawan yang bermunculan pun memandang penting akan adanya Kode Etik Wartawan yang akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1999 sebanyak 24 dari 26 Organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan mentanda tangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Lebih jelasnya isi kode etik tersebut adalah:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar

²¹ Suryawati., *Jurnalistik Suatu pengantar Teori dan Praktik,,,*, hal., 100

2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi kewartawanannya
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.²²

Lahirnya tujuh butir Kode Etik Wartawan Indonesia tersebut, dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini. Seiring dengan hal itu pemerintah juga mempunyai perhatian khusus dan serius terkait kehidupan pers di tanah air. Selanjutnya pada tahun

²² Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*, Yogyakarta: Cinta pena, 2005, hal. 167-168

2006, Dewan Pers berhasil merumuskan Kode Etik Jurnalistik yang baru, yang memuat sebelas butir, yakni sebagai berikut :

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan pradug atak bersalah
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susuila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profsi dan tidak menerima suap
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan

bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani

9. Wartawan Indonesia menghargai hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.²³

Apabila seorang jurnalis melanggar kode etik di atas, maka dewan kehormatan PWI berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik dan memberikan sanksi terhadap pelakunya. Dewan kehormatan PWI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kesalahan dan sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia. Keputusan dewan kehormatan PWI tidak dapat diganggu gugat. Hukuman dapat dijatuhkan oleh dewan kehormatan PWI kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut: peringatan biasa, peringatan keras, skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya dua tahun, dan kode etik etik wartawan Indonesia.²⁴

²³ *Ibid.*, hal. 213

²⁴ Edi Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka cipta 2010, hal. 23.

3. Fungsi Kode Etik dalam Pers

Kode etik sebagai pedoman para praktisi pers mempunyai beberapa fungsi. Fungsi tersebut, yakni:

a. Fungsi Argumentatif

Fungsi argumentatif adalah menjadikan landasan terciptanya debat publik mengenai kasus-kasus atas perilaku etis sebuah profesi.

b. Fungsi Kemanfaatan

Fungsi kemanfaatan meliputi mendidik masyarakat (tenaga profesional baru) mengenal pedoman dan tanggung jawab etis dari profesinya, mempersempit wilayah persoalan etis dalam profesi sehingga orang tak perlu memperdebatkan etika, membantu anggota profesi memahami tujuan profesionalnya meliputi cara-cara yang relevan untuk mencapai tujuan, memperkecil intervensi peraturan pemerintah kedalam persoalan profesi.

c. Fungsi Penggambaran Karakter

Fungsi penggambaran karakter adalah kode etik sebagai gambaran tentang sosok profesional yang ingin dibentuk dan menjadi harapan publik, karenanya susunan kode etik secara tidak langsung memuat upaya perlindungan konsumen media.²⁵

Fungsi-fungsi tersebut merupakan wacana bagi wartawan dalam melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi obyektif dan

²⁵ Muhammad Zainuri, “*Konsep kebebasan pers Krisna Harahap dalam perspektif Islam di Indonesia*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hal. 43

melindungi kinerja wartawan dari segala macam resiko kekerasan. Kode etik juga dikenal dengan peraturan atau norma jurnalis yang terdiri atas Pertanggungjawaban. Kebebasan Pers. Independensi mempromosikan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Ketulusan, kesetiaan kepada kebenaran. Kejujuran dalam menyampaikan informasi. Berlaku adil (*fair play*), pers harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan dan bandingan dari apa yang sudah disampaikan. Kesopanan (*decency*) pers menyampaikan moral dan kesusilaan masyarakat.

4. Etika Pers di Indonesia

Merupakan filsafat di bidang moral mengenai kewajiban-kewajiban pers baik dan buruknya pers, mengatur tingkah laku pers. Sumber etika pers adalah kesadaran moral, pengetahuan tentang baik buruk, benar salah serta tepat dan tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers

d. Pers Pancasila

Melalui pers pancasila dapat dikembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam mengamalkan pers pancasila, mekanisme yang dipakai adalah interaksi positif antara masyarakat dan pemerintah. Dalam penjelasan dalam UU No. 40 Tahun 1999,

adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik sesuai dengan hati nurani insan pers.

e. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

UUD 1945 Pasal 28 dicantumkan kebebasan mengeluarkan pikiran atau pendapat tersebut agar kehidupan, demokrasi dapat ditumbuhkan. Dalam Undang-Undang pers UU NO. 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 1 bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Jika ada masalah dalam masyarakat pers berupaya membantu menjernihkan persoalan yang ada di masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, harus menjalankan tugas, hak dan kewajiban serta fungsinya yakni mengemukakan apa yang terjadi, jelas, mudah dimengerti serta bersifat terbuka.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud

²⁶ *Ibid*, hal.48

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.²⁷

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptis berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Untuk melengkapi data, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data wawancara anggota KWB. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yakni dengan mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial kebanyakan penelitian sosial bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan berbagai variabel.²⁹ Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memberikan paparan atau memberikan gambaran, tentang penyimpangan profesi yang berdampak terhadap citra pers dan narasumber khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Dr. Irawan Soehartono dalam bukunya metode penelitian sosial mengemukakan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang

Hal.5. ²⁷ Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.

²⁸ *Ibid.*, h.4

²⁹ S. Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hal.24.

menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu,³⁰ dikarenakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, maka peneliti hanya akan menyajikan kenyataan di lapangan sebagaimana adanya penyimpangan profesi pers di kabupaten bangkalan yang berdampak pada citra Pers dan narasumber.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tepat setelah mungkin dapat membenarkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum menjalani latihan etnografi.³¹ Dalam hal tertentu informan perlu direkrut sepelunya dan diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika hal itu mungkin diperlukan. Agar peneliti memperoleh informasi yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogyanya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu mengetes informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

Informan atau subjek dalam penelitian ini ialah wartawan senior yang menduduki jabatan penting dalam struktur

³⁰ Lihat Irawan Soehartono, *metode penelitian sosial*, h. 35

³¹ Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005
hal. 132

keorganisasian Komunitas Wartawan Bangkalan diantaranya adalah:

- Bapak Ram Halili selaku Ketua SATPOL PP Kabupaten Bangkalan
- Bapak Rahmad selaku Kepala desa Martajasah Kabupaten Bangkalan
- Bapak Jimhur Saros selaku Ketua PWI cabang Kabupaten Bangkalan
- Bapak Suhul Anam, salah satu wartawan PWI cabang Bangkalan
- Bapak Muhammad Shadiq Ramadhani selaku Ketua organisasi KWB (Komunitas Wartawan Bangkalan).

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah potret pers di Kabupaten Bangkalan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.³²

Data menurut sumbernya, dapat dibedakan menjadi dua, yakni data internal dan data eksternal. Data internal ialah data yang diperoleh dari dalam suatu organisasi atau kelompok yang diteliti,

³² Ibid, hal.157

seperti dokumen-dokumen dari dalam perusahaan, cara kerja suatu perusahaan atau kelompok yang diteliti tersebut. Sedang data eksternal ialah data yang diperoleh dari luar atau hal-hal yang turut mempengaruhinya dari luar, seperti minat masyarakat, rival dari perusahaan lain, dan sejenisnya.³³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Sesuai dengan sifatnya, maka kualitatif adalah mendeskripsikan fenomena lapangan sebagaimana adanya, dimana sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari internal juga eksternal. Yaitu data internalnya merupakan wawancara dengan ketua SATPOL PP. Metode wawancara dalam penelitian ini ialah jenis metode wawancara mendalam (Depth interviews). Dalam metode ini peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus. Data eksternal penelitian ini merupakan Usaha peneliti mencari fakta dan data-data serta teori yang mendukung sehingga menjadikannya sebagai landasan utama. Yakni melalui buku-buku kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

- Jurnalistik suatu pengantar teori dan praktik. Indah suyawati.
- Kode etik jurnalistik dalam penerapan. Shinta bella dewanti
- The Journalist. Zaenuddin

³³ Hani muwarisul haq, *Analisis dakwah ketaatan wartawan PWI cabang jawa tengah terhadap kode etik*, Skripsi (semarang, jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo, 2011), hal. 13

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- Wartawan dan kebebasan pers. Hamdan Daulay

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah:

Jenis data primer, yaitu sumber data diperoleh atau dikumpulkan ketika melakukan penelitian. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara kepada wartawan anggota PWI Cabang Bangkalan. Artinya bahwa data diperoleh dari perpustakaan atau laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder penelitian ini, berupa hasil studi seseorang yang pernah melakukan penelitian sebelumnya di mana karyanya tersedia di perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi dan teknik wawancara yang mendalam (Depth Interviews). Dalam teknik observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.³⁴ Peneliti melakukan observasi lapangan dengan meneliti sendiri bagaimana potret Pers di Bangkalan serta menggunakan teknik wawancara. Dimana peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa

³⁴ Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian*, jakarta: Rieka Cipta, 2002., hal.204

anggota Komunitas Wartawan Bangkalan. Pada umumnya, interview dapat dibedakan dua macam, yakni interview berstruktur dan interiew tak berstruktur.³⁵ Interview berstruktur adalah wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal memberikan tanda check pada nomor yang sesuai. Interview tak berstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara lebih banyak, tergantung pada pewawancara, pewawancara lah sebagai pengemudi jawaban responden.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur agar data-data yang diperoleh lebih mendalam dan menyeluruh. Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara tatap muka antara peneliti dengan responden, dengan teknik wawancara mendalam. Dalam hal ini, peneliti adalah instrumen utama penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Wartawan senior yang menduduki jabatan penting dalam struktur organisasi wartawan KWB
- b. Ketua PWI cabang Bangkalan
- c. Ketua SATPOL PP yang mana menjadi korban dari penyimpangan profesi pers tersebut.

5. Teknik Analisis Data

³⁵ S. Nasution, *Metode Research*, hal.117-119

³⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*...,hal.202.

Analisa data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurutnya, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi.³⁸

Dalam penelitian ini menggunakan Metode Reduksi Data, Reduksi Data merupakan proses inventarisasi data yang relevan dan sederhana, mengaktualisasikan data yang telah didapat di lapangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara mendalam dan kemudian peneliti mendeskripsikan atau memaparkan hasil wawancara tersebut secara detail.

Karena fokus penelitian ini mengenai analisis penyimpangan pers yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, maka untuk mengkategorikannya dengan : a) mencari data narasumber yang merupakan korban dari penyimpangan pers di Bangkalan, b) mewawancarai wartawan anggota PWI atau ketua PWI cabang Bangkalan c) menganalisa perkembangan pers di Bangkalan. d) mengungkapkan hasil temuan sebagai distribusi menyeluruh. Cara

³⁷ Moleong, *metodologi penelitian kualitatif...*, hal.248

³⁸ *Ibid.*, hal:308

yang dilakukan adalah setelah melakukan wawancara dan analisa lalu mengungkapkan hasil penelitian mengenai analisis penyimpangan pers di Kabupaten Bangkalan.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Perpanjangan Keikutsertaan. Dalam penelitian Kualitatif peneliti merupakan instrumen itu sendiri. Keikutsertaan sertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.³⁹ Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini terjun sendiri ke lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna untuk mendeteksi bagaimana penyalahgunaan profesi pers di Kabupaten Bangkalan masih saja terjadi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan dalam skripsi ini benar-benar mengarah, maka skripsi ini dibahas dalam lima Bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang yang dimulai dari konsep penelitian yang menjadi motivasi bagi

³⁹ *Ibid.*, hal. 327

peneliti untuk melakukan pembahasan dan sebagai konfigurasi atau gambaran permasalahan pada bab-bab berikutnya. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang merupakan inti dari semua persoalan yang diangkat dan dikaji dalam skripsi ini. Bab ini mempresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan permasalahan. Yang kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang di dalamnya merupakan jawaban dari rumusan masalah. Untuk membatasi pembatasan, penulis mengemukakan definisi konsep untuk menghindari timbulnya kerancuan kajian dari rumusan masalah yang dikaji, serta dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

BAB II :POTRET PERS DAN PROFIL KOMUNITAS WARTAWAN BANGKALAN

Bab ini berisikan tentang profil Komunitas Wartawan Bangkalan dan juga gambaran umum tentang Pers di Kabupaten Bangkalan

BAB III :DAMPAK PENYIMPANGAN PROFESI PERS TERHADAP CITRA PERS DAN NARASUMBER DI KABUPATEN BANGKALAN

Bab ini berisikan tentang penyajian data dengan menjelaskan tentang hasil penelitian berupa beberapa wawancara dengan obyek penelitian

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, serta saran sebagai kesimpulan akhir dan penafsiran peneliti sendiri.



BAB IV

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dengan dilandasi teori-teori yang ada dan hasil kajian analisa data, minimnya kajian terkait permasalahan yang terjadi di dunia jurnalistik dan juga pengawasan serta tindakan tegas dari dewan pers nampaknya sangat berpengaruh terhadap potensi kejahatan yang mengatsnamakan wartawan, terbukti sampai saat ini kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia jurnalistik ternyata masih sangat banyak ditemukan.

1. Penyalahgunaan Profesi Pers di Kabupaten Bangkalan

Pers memang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Namun penyimpangan pers dan penyalahgunaan profesi wartawan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan membuat keberadaan pers bagi berbagai birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Bangkalan dianggap sebagai penyakit yang meresahkan. Bahkan tidak sedikit “pemangku kepentingan” sangat alergi terhadap awak media. Akibatnya, nilai jual wartawan menurun dan banyak oknum mengira bahwa dengan uang segala kasus tidak terbaca.

Sementara itu Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati oleh wartawan dan disepakati oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik pertama kali dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan

Indonesia (PWI). Kode etik ini mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan, sehingga sampai Kode Etik Jurnalistik yang sekarang terdiri dari 7 pasal seperti kepribadian wartawan Indonesia, tanggung jawab, cara pemberitaan dan pernyataan pendapat, pelanggaran hak jawab, sumber berita, kekuatan kode etik, pengawasan penataan kode etik.

Poin-poin tersebut seharusnya menjadi landasan bagi wartawan untuk lebih hati-hati dan juga teliti dalam mengolah berita, baik dalam hal wawancara dan penulisan berita, sehingga produk yang dihasilkan tidak abal-abal dan tidak terkesan sebagai wartawan *amplop*.

Dapat dilihat pula, kejahatan atau penyimpangan profesi pers baik di kabupaten Bangkalan maupun diluar kabupaten Bangkalan terjadi karena ada beberapa kesempatan, yakni *pertama* kurangnya pengawasan ketat dan juga tindakan tegas dari dewan pers terhadap wartawan *amplop*. Belum diterapkannya undang-undang pers masalah peliputan sebagaimana pers diwajibkan lulus Uji Kopetansi Wartawan (UKW) juga sangat mendorong wartawan melakukan kejahatan terhadap narasumber.

Kedua yakni dari narasumber sendiri, kadang narasumber takut didatangi oleh wartawan, apabila narasumber juga memiliki keberanian seperti yang dilakukan oleh Kasat Pol PP kabupaten Bangkalan, Ram Halili, dengan melakukan tindakan tegas yakni mengamankan wartawan bodrex ketika hendak melakukan aksinya,

tindakan tegas tersebut sangat mendorong serta memberikan efek jera terhadap wartawan.

Selain itu pula, Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan seperti pencemaran nama baik, pemberitaan yang berlebihan, proses peliputan berita yang kurang etis seperti terlalu memaksa narasumber yang tentunya sama sekali bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

2. Dampaknya terhadap citra pers dan narasumber di Kabupaten Bangkalan

Sebagai insan pers yang bertugas di kabupaten Bangkalan salah satu wartawan anggota PWI mengaku sangat miris dengan apa yang dilakukan oleh wartawan gadungan, seperti melakukan pemerasan, berita tanpa konfirmasi, dan juga sering melakukan intimidasi terhadap narasumber, sehingga narasumber merasa terganggu dan takut didatangi oleh wartawan.

Selain itu citra wartawan yang sesungguhnya sudah tidak lagi diyakini keprofesiannya. Narasumber di semua kalangan pun harus benar-benar teliti dengan meminta kartu pengenal ataupun surat tugas peliputan untuk memastikan keaslian profesi jurnalistik.

Tidak hanya meresahkan banyak kalangan namun juga mengakibatkan merosotnya citra Pers dan berlakunya Kode Etik Wartawan di kalangan wartawan.

B. Saran-saran

Berdasarkan realita yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, maka peneliti berharap kepada Dewan pers untuk lebih bertindak dengan tegas dalam menyikapi penyimpangan pers yang masih saja terjadi.

Terhadap komunitas wartawan setempat peneliti berharap untuk kembali menciptakan insan-insan Pers yang profesional dengan terus menerus meningkatkan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan sehingga mental wartawan khususnya di kabupaten Bangkalan memiliki mental yang profesional dan handal. Agar tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Selain itu, peneliti berharap agar pihak terkait melakukan sosialisasi secara terus menerus terhadap masyarakat pada umumnya dan juga kepada pemerintah tentang Undang-Undang Pers sehingga mereka bisa membedakan mana wartawan yang sesungguhnya dan wartawan gadungan. Juga agar menjadi pemicu yang positif terhadap komunitas wartawan dalam hal membawa nama baik pers juga organisasi yang diikuti.

Terhadap masyarakat, peneliti berharap agar lebih tidak mudah mempercayai jika sudah terlihat hal yang mencurigakan dari pihak wartawan. Bagaimanapun etika wartawan tidak boleh melakukan intimidasi terhadap narasumbernya. Dalam hal ini masyarakat harus lebih pintar menyikapi perilaku wartawan yang sudah menyimpang atau menyalahgunakan profesi kewartawanannya. Agar kesempatan

penyimpangan itu akan berkurang dan tidak ada lagi oknum dengan mudah mengintimidasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti.bella.shinta. *Kode etik dalam penerapan*. Surakarta. . 2014.
- Daulay.hamdan. *pengantar jurnalistik*. Yogyakarta. 2013.
- Effendi.onong.uchjana. *ilmu komunikasi teori dan praktik*. Bogor. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*, Yogyakarta: Cinta pena. 2005.
- Fred Sibert, dkk., *Empat Teori Pers* .Bogor, PT Intermedia,1986.
- Haq.muwarisal.hani. *Analisis ketaatan wartawan PWI cabang jawa tengah terhadap kode etik jurnalistik*. (Skripsi fakultas dakwah IAIN walisongo) semarang. 2011.
- Moleong. lexy. j. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bogor. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, jakarta. Balai pustaka, 1978.
- Nuruddin. *Jurnalisme masa kini*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Nasution,S. *Metode research*. Jakarta. Bumi askara. 2004.
- Suryawati. Indah. *Jurnalistik Suatu Pengantar teori dan praktik*. Bogor. Ghalia indonesia. 2011.
- Susanto.Edi. *Hukum pers di indonesia*. Jakarta. PT.Rineka cipta. 2010.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Tentang fungsi pers, Bandung, Fokus media.
2003.

Uliansyah, “*Empat Teori Pers Dunia dan Aplikasinya di Indonesia*”,
<http://www.artikelsiana.com/2015/03/teori-teori-pers-pengertian-teori-pers-tentang.html>.

Waryono. *Pedoman penulisan skripsi fakultas dakwah komunikasi universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta*. 2014.

Zaenuddin. *The Journalist*. Jakarta. Simbiosis Rekatama Media. 2011.

Zainuri Muhammad, *Konsep kebebasan pers Krisna Harahap dalam perspektif Islam di Indonesia*, Skripsi Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2002.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Faiqotul Muhimmah
Tempat /Tgl. Lahir : Bangkalan, 19 Desember 1993
Alamat : Jl. Kh. Nawawi RT.01 RW.05 Kwanyar Bangkalan Madura
Nama Ayah : Makmun Nawawi
Nama Ibu : Husnul Khotimah
NO. HP. : 085856517721
Email : Faiqotulmuhimmah290@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MIN Al-Falah, lulus tahun 2005
 - b. SMP/MTs : MTs Mambausholihin, lulus tahun 2008
 - c. SMA/MA : MA Mambausholihin, lulus tahun 2011
2. Pendidikan Non- Formal : Madrasah Diniyah PP. Mambausholihin

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS departemen: Seksi Kesenian
2. PMII UIN SUNAN KALIJAGA : Anggota
3. Pengurus Pondok Departemen : Keamanan di Mambausholihin

Yogyakarta, 7 Desember 2016

Faiqotul Muhimmah